



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 54 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU
- :
- : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA
- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi Nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

- : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. inventarisasi data dan informasi pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah;
 - b. administrasi pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah;
 - c. fasilitasi kegiatan koordinasi antar perangkat daerah anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

KEEMPAT

- : Memberikan Honorarium Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah:
 1. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 2. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretariat Tim, masing-masing anggota sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

KELIMA

- : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kode rekening kegiatan 4.01.03.2.01.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Dir. dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
3. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Pengendalian Inflasi Daerah		
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi j. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi k. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi l. Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun m. Kanit II Satuan Intelkam Kepolisian Resort Ngawi n. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngawi
B. Sekretariat Tim		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO